



BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sub-bab pertama merupakan latar belakang masalah yang berisi penjelasan apa yang melatarbelakangi permasalahan. Setelah itu, terdapat sub-bab identifikasi masalah yang berisi pengidentifikasian masalah yang berasal dari latar belakang masalah. Selanjutnya batasan masalah dan batasan penelitian yang berisi pembatasan topik penelitian yang akan diteliti. Ada juga sub-bab perumusan masalah yang isinya merumuskan permasalahan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir terdapat sub-bab tujuan dan manfaat penelitian yang isinya mengenai alasan dan sasaran penelitian ini dilakukan.

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi membuat daya saing perusahaan semakin meningkat. Persaingan tersebut tidak hanya terjadi secara nasional atau antar sesama perusahaan dalam negeri, tetapi juga secara internasional dengan perusahaan luar negeri. Dengan adanya persaingan ini, perusahaan berusaha semakin meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebagai sebuah organisasi, perusahaan mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yang umumnya dibagi berdasarkan jangka waktu, yaitu jangka pendek serta jangka panjang. Umumnya dalam jangka pendek perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mengoptimalkan laba. Sedangkan pada jangka panjang, perusahaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaannya yang akan memberikan pengaruh terhadap kemakmuran pemegang saham dan pemilik perusahaan.

Menurut Septia (2015:9) dalam Ria Esana dan Ari Darmawan (2017), nilai perusahaan adalah sebuah kondisi gambaran kepercayaan masyarakat yang sudah dicapai



setelah melewati rangkaian proses kegiatan bertahun-tahun. Selain cerminan kepercayaan masyarakat, nilai perusahaan juga sebagai cerminan kesejahteraan pemilik perusahaan dan pemegang saham. Semakin tinggi besaran nilai suatu perusahaan mencerminkan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan pemilik perusahaan dan pemegang saham, begitu juga sebaliknya. Nilai perusahaan dipandang penting menurut perusahaan itu sendiri, terlebih untuk perusahaan yang *go public*. Hal ini karena perusahaan *go public* memperdagangkan saham perusahaannya di bursa saham dan harga saham tersebut menggambarkan nilai perusahaan itu sendiri. Setiap perubahan yang terjadi pada kinerja perusahaan, baik operasional maupun finansial akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, yang tentunya juga akan mengakibatkan perubahan pada harga saham di bursa. Oleh karena itu, perusahaan *go public* terus berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaannya dengan tujuan menarik perhatian para investor dan meningkatkan harga saham.

Perusahaan sektor manufaktur, khususnya industri barang konsumsi yang merupakan sektor perusahaan *go public* dengan persaingan yang cukup ketat antar perusahaannya. Hal ini dikarenakan sektor industri barang konsumsi merupakan sektor terdekat dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari, sehingga harga saham sektor ini terus meningkat dan menarik perhatian para investor. Didorong oleh persaingan tersebut menyebabkan para perusahaan yang tergolong dalam industri barang konsumsi terus berusaha untuk meningkatkan kinerja yang akan memengaruhi nilai perusahaan itu sendiri.

Perusahaan Gudang Garam (GGRM) terkenal sebagai emiten yang royal dalam membagikan dividen dan masuk indeks saham IDX *High Dividend Yield*. Namun pada Agustus 2020, perusahaan Gudang Garam membuat keputusan yang mengejutkan bagi para investor dengan tidak membagikan dividen atas kinerja laba tahun buku 2019. Atas keputusan yang dibuat tersebut, saham GGRM pada 28 Agustus 2020 anjlok 5,11% ke posisi



49.250 dan menyebabkan GGRM masuk daftar *top losers* pada perdagangan saham hari itu (market.bisnis.com).

Saham perusahaan Garuda Indonesia (GIAA) juga mengalami penurunan pada dua hari berturut-turut yang diakibatkan munculnya kabar bahwa perusahaan memiliki utang sebesar 70 triliun rupiah dan harus mengurangi jumlah karyawan. Pemberitaan tersebut menyebabkan investor takut dan menyebabkan penurunan saham sebesar 6,7% pada 24 Mei 2021 dan 6,8% pada 25 Mei 2021 (cnindonesia.com).

Sebagai negara berkembang, pajak merupakan unsur penting bagi negara dikarenakan pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Dana APBN yang berasal dari penerimaan pajak sekitar 82,5% untuk tahun 2019 dan 83,5% pada tahun 2020 (kemenkeu.go.id). Namun di sisi lain, pajak menurut perusahaan berbanding terbalik dengan pajak menurut negara. Jika menurut negara pajak merupakan penerimaan, perusahaan malah menganggap pajak tersebut sebagai beban karena umumnya perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis memiliki keinginan untuk meminimalisir biaya-biaya yang akan mengurangi laba perusahaan.

Dalam meminimalisir besaran pajak yang seharusnya dibayar, umumnya perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Upaya penghindaran pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang telah ada merupakan *tax avoidance* (online-pajak.com). Upaya tersebut merupakan tindakan yang legal karena dalam praktik *tax avoidance* tidak ada peraturan perpajakan yang dilanggar. Namun hal ini dinilai merugikan negara karena dapat memengaruhi penerimaan pajak negara menjadi berkurang. Berlawanan dengan negara, *tax avoidance* bagi perusahaan malah memberikan dampak positif. Upaya penghindaran pajak dianggap sejalan dengan tujuan jangka pendek perusahaan, yaitu untuk mengoptimalkan laba perusahaan.



Menurut Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang bernama Yenny Sucipto, saat ini penghindaran pajak dianggap sebagai masalah yang serius.

Diperkirakan angka penghindaran pajak untuk setiap tahunnya mencapai Rp 110 triliun. Dari angka tersebut, sebesar 80%-nya dilakukan oleh wajib pajak badan dan sisanya dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau perorangan (suara.com).

Salah satu modus penghindaran pajak yang dapat meningkatkan nilai perusahaan yaitu praktik *thin capitalization*. Menurut Anang Mury Kurniawan (2015), *thin capitalization* merupakan sebuah skema penghindaran pajak yang dilakukan dengan membuat besaran struktur hutang yang jauh lebih besar daripada besaran struktur modal. Perusahaan melakukan praktik *thin capitalization* disebabkan oleh adanya perbedaan perlakuan perpajakan antara pembayaran bunga dan dividen. Pembayaran bunga dapat dijadikan biaya pada saat perhitungan pajak penghasilan, sedangkan pembayaran dividen tidak dapat dijadikan biaya. Keduanya dikenakan pajak pada saat pembayarannya diberikan ke pihak kreditur ataupun investor.

Perusahaan dapat dikatakan melakukan praktik *thin capitalization* jika telah melampaui batas kewajaran perbandingan struktur modal antara pinjaman dan modal sendiri yang telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan, yaitu sebesar 4 : 1.

Oleh sebab itu, praktik *thin capitalization* dinilai lebih menguntungkan bagi perusahaan dan investor karena dapat membayar pajak lebih kecil dan menghasilkan persentase pengembalian modal yang lebih besar kepada investor. Persentase pengembalian modal yang besar akan menarik perhatian para calon investor yang menyebabkan meningkatnya nilai perusahaan. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian Elfira Rosa *et*



al. (2018), yang mengatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Selain *thin capitalization*, ukuran perusahaan (*firm size*) juga dapat memengaruhi nilai perusahaan. *Firm size* dikategorikan menjadi perusahaan berskala besar dan kecil. Skala ukuran ini dapat ditentukan berdasarkan total aset maupun total penjualan. Perusahaan yang berukuran besar lebih menarik perhatian investor karena perusahaan dinilai berkembang, sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat.

Pernyataan tersebut didukung oleh IGB Angga Pratama dan IGB Wiksuana (2018), Kenti *et al.* (2015), dan Kevin Hestia dan I Ketut Suryanawa (2019) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, dalam penelitian I Nyoman Agus dan I Ketut Mustanda (2017) mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dengan kata lain ukuran perusahaan tidak terbukti dapat memengaruhi nilai perusahaan.

Seperti yang sudah disampaikan di awal, nilai perusahaan dapat dicerminkan dari harga saham. Menurut Hartono Jogiyanto (2011) dalam Devi dan Dudi (2017), menyatakan harga saham ialah harga di pasar bursa pada saat tertentu, dimana besarnya ditentukan oleh pelaku pasar, permintaan serta penawaran saham di pasar modal. Harga saham yang digunakan dalam melakukan penelitian ini ialah harga penutupan saham (*closing price*). Harga penutupan saham merupakan harga saham pada akhir periode berjalan atau saat bursa efek ditutup.

Menurut I Nyoman Agus dan I Ketut Mustanda (2017) dan Bayu Irfandi dan I.B. Panji (2015), harga saham selaras dengan nilai perusahaan, artinya semakin besar harga saham maka semakin besar juga nilai perusahaan. Pernyataan ini juga sesuai dengan hasil penelitian Denny Kurnia (2019) yang mengatakan harga saham berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil sebaliknya diperoleh dari penelitian Ghina Hamidah dan Nana



Umdiana (2017) yang mengatakan harga saham tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Selain faktor – faktor yang telah dipaparkan sebelumnya, kebijakan dividen juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen merupakan kebijakan mengenai berapa banyak proporsi dari keuntungan perusahaan yang dialokasikan sebagai dividen dan laba ditahan. Kebijakan dividen dalam penelitian ini diukur menggunakan *Dividend Payout Ratio* (DPR). Para investor lebih mengharapkan pengembalian atau *return* atas investasi yang telah dilakukannya dalam bentuk dividen karena dinilai lebih pasti dibandingkan *capital gain*. Sehingga, investor cenderung lebih tertarik dengan perusahaan yang memiliki nilai DPR tinggi, yang mencerminkan besarnya dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Ketertarikan investor tersebut tentunya akan berpengaruh pada meningkatnya nilai perusahaan terkait.

Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Bayu Irfandi dan I.B. Panji Sedana (2015), Asri Pawestri dan Ni Putu Ayu (2018), Nelly Agustina dan Ni Ketut Purnawati (2018), serta Syilvia Sari Lubis dan Aminar Sutra Dewi (2019) yang mengatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun hasil penelitian sebaliknya dikemukakan oleh Ratna Novita Sari (2017), dan Lidya Martha *et al.* (2018) yang mengatakan nilai perusahaan dipengaruhi secara negatif dan tidak signifikan oleh kebijakan dividen.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis terdorong untuk mengkaji topik mengenai pengaruh *thin capitalization*, ukuran perusahaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat

diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *thin capitalization* menguntungkan perusahaan?
2. Bagaimana cara meminimalisir praktik *thin capitalization* di Indonesia?
3. Apakah *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
4. Bagaimana *thin capitalization* memengaruhi nilai perusahaan?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
6. Bagaimana ukuran perusahaan memengaruhi nilai perusahaan?
7. Apakah harga penutupan saham berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
8. Bagaimana harga penutupan saham memengaruhi nilai perusahaan?
9. Apakah kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
10. Bagaimana kebijakan dividen memengaruhi nilai perusahaan?
11. Apa faktor lain yang dapat memengaruhi nilai perusahaan?
12. Apa faktor yang paling memengaruhi nilai perusahaan?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa masalah di atas, peneliti melakukan pembatasan masalah,

sebagai berikut:

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

Dikarenakan adanya keterbatasan penelitian yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 – 2019
2. Laporan keuangan yang sudah diaudit

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah *thin capitalization*, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019?”

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dengan melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah *thin capitalization* memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan
2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan
3. Untuk mengetahui apakah kebijakan dividen memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



G. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya

seperti:

1. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan menambah wawasan pembaca di bidang akuntansi khususnya perpajakan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan manajemen pajak, terutama dalam melakukan praktik penghindaran pajak yang benar dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terutama dalam rangka meningkatkan laba dan nilai perusahaan.

3. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan acuan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan atau membuat peraturan yang lebih lanjut terkait *tax avoidance* agar celah pajak yang selama ini digunakan sebagai alasan praktik penghindaran pajak dapat berkurang.

Selain itu, melalui penelitian ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan lebih terbuka mengenai informasi penghindaran pajak khususnya *thin capitalization* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, dikarenakan data terkait pada saat ini sulit diakses. Diharapkan dengan lebih terbukanya informasi perusahaan yang melakukan praktik *thin capitalization*, dapat mengurangi tindakan tersebut.

4. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi investor sebelum melakukan investasi pada sebuah perusahaan.

Hak cipta milik IBIKKG (Asosiasi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.